



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

Penerbitan KTP -el

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. KK.
3. Surat keterangan pindah dari Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Kota daerah asal;
4. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
5. KTP-el lama;
6. Surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
7. Kartu izin tinggal tetap
8. Dokumen Perjalanan
9. Surat keterangan hilang dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas persyaratan ke loket pelayanan
2. Petugas Pendaftaran/CS menerima berkas persyaratan
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon
4. Apabila lengkap, berkas diproses, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
5. Petugas Pendaftaran/CS memintakan Tanda Tangan Surat Pengantar
6. Petugas Pendaftaran/CS menyerahkan Berkas ke Pemohon dan agar menyerahkan Ke Ruang Operator KK/KTP
7. Petugas/Operator memproses KTP-el
8. Petugas/Operator mengajukan Daftar Cetak KTP-el ke Disdukcapil Kabupaten Banjarnegara
9. Cetak KTP-el
10. Sebelum KTP-el jadi dibuatkan kuitansi pengambilan dan bio data KTP-el
11. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa KTP-el sudah jadi
12. KTP-el yang telah jadi diserahkan ke pemohon
13. Petugas/Operator melaksanakan pencatatan register penerbitan KTP-el



Kecamatan Pandanarum

Jl. Raya Pandanarum Km. 01 53458 0

<http://banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Kecamatan Pandanarum

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman Data

Pengaduan Layanan

DiKecamatan